



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNJUKAN
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA KLUNJUKAN

DESA KLUNJUKAN;

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Klunjukan;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, makaperlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan hurufb, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Klunjukan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Klunjukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024

- tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 40);
 14. Peraturan Desa Klunjukan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Klunjukan Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KLUNJUKAN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Klunjukan Kecamatan Sragi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Purwodadi dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Klunjukan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa melalui TP PKK Desa Klunjukan; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Klunjukan.
- KEEMPAT** Pos Bantuan Hukum bertempat di Balai Desa Klunjukan Dukuh Buangan RT 01 RW 04 Desa Klunjukan.
- KELIMA** Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa Klunjukan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klunjukan.
- KETUJUH** Keputusan Kepala Desa Klunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan : di Klunjukan
Pada Tanggal : 20 September 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Klunjukan Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 4 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KLUNJUKAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	COKRO IMAM SANTOSO	085866047431	Perangkat Desa
2.	WAHYU BAMBANG DUMADI	085137500106	Perangkat Desa
3.	KOSARI	085879566811	Perangkat Desa

